



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akmal Hakim bin Abdul Gani;
2. Tempat lahir : Sukamarga;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamarga RT001/RW006, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL HAKIM Bin ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa AKMAL HAKIM Bin ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menghukum terdakwa AKMAL HAKIM Bin ABDUL GANI untuk membayar Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoena Mild;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa AKMAL HAKIM Bin ABDUL GANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AKMAL HAKIM BIN ABDUL GANI pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2020 atau pada waktu lain masuk tahun 2020 bertempat di Dusun Gurunangi Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi ABROR FUADI, S.H. dan saksi FERDIAN NOVERSA PUTRA (Anggota Polres Pesawaran) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu melintas di Dusun Gurunangi Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Kemudian saksi ABROR FUADI dan saksi FERDIAN NOVERSA PUTRA menindaklanjuti informasi tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB saat saksi ABROR FUADI dan saksi FERDIAN NOVERSA PUTRA melakukan penyelidikan lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa AKMAL HAKIM BIN ABDUL GANI bersama dengan REFI (DPO). Karena merasa curiga lalu para saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa AKMAL HAKIM BIN ABDUL GANI, setelah terdakwa AKMAL HAKIM BIN ABDUL GANI menghentikan sepeda motornya lalu REFI (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa AKMAL HAKIM BIN ABDUL GANI berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang digenggam di tangan kiri terdakwa AKMAL HAKIM BIN ABDUL GANI, kemudian terdakwa AKMAL HAKIM BIN ABDUL GANI dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Penimbangan dan Pembukaan segel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal warna putih dengan berat 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram dan Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.100.11.20.0469 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) milik terdakwa adalah benar Kristal POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa Terdakwa AKMAL HAKIM BIN ABDUL GANI dalam memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferdian Novresa Putra bin A. Samsinar Alam dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Dusun Guronangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan akan ada orang membawa Narkoba jenis sabu melintas di dusun Guronangi Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, atas informasi warga Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Saksi sedang melakukan penyelidikan ada laki-laki berboncengan bersepeda motor lalu Saksi berhenti karena seperti mencurigakan, pada saat Saksi berhenti yang mengendarai sepeda motor langsung kabur sedangkan yang dibonceng Saksi pegang dan Saksi tarik dan berhasil Saksi amankan, selanjutnya Saksi menggeledah pada Terdakwa, setelah di geledah dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu yang masih digenggam oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan siap pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga sabu lalu Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu baru saja dibeli dari Asep di Desa Induk Kejadian Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sabu tersebut akan diberikan kepada yang bernama Rian dan saya dimintai tolong oleh Rian carikan sabu yang mana uang tersebut juga milik Rian, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti 1 (satu) klip bening berisikan sabu dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang diboceng bersepeda motor oleh temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin untuk membeli sabu;
- Bahwa untuk tes urin Saksi tidak melakukannya tetapi sudah diserahkan bagian penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abror Fuadi, S.H. bin Khozandar yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian dan juga telah disumpah pada saat di penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Dusun Guronangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Tim Sat Res Narkotika Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan akan ada orang membawa Narkotika jenis sabu melintas di dusun Guronangi Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, atas informasi warga Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Saksi sedang melakukan penyelidikan ada laki-laki berboncengan bersepeda motor lalu Saksi menghentikan karena seperti mencurigakan, pada saat Saksi menghentikan yang mengendarai sepeda motor langsung kabur sedangkan yang dibonceng Saksi pegang dan Saksi tarik dan berhasil Saksi amankan, selanjutnya Saksi menggeledah pada Terdakwa, setelah digeledah dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu yang masih digenggam oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan siap pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu lalu Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu baru saja dibeli dari Asep di Desa Induk Kejadian Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sabu tersebut akan diberikan kepada yang bernama Rian dan saya dimintai tolong oleh Rian carikan sabu yang mana uang tersebut juga milik Rian, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti 1 (satu) klip bening berisikan sabu dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang diboceng bersepeda motor oleh temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin untuk membeli sabu;
- Bahwa untuk tes urin Saksi tidak melakukannya tetapi sudah diserahkan kebagian penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB oleh Saksi Ferdian Novresa, Saksi Abror Fuadi, dan Tim Sat Res Narkotika Polres Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Dusun Gurunangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melintas di Dusun Gurunangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, berboncengan bersepeda motor bersama teman Terdakwa yang bernama Refi, kemudian kami diberhentikan, dan pada saat kami diberhentikan yang mengendarai sepeda motor adalah teman Terdakwa yang bernama Refi dan Refi langsung kabur sedangkan Terdakwa dipegang oleh Polisi ditarik dan berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa dигeledah oleh polisi, setelah dигeledah polisi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang masih digenggam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditanyai siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu lalu Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal diduga sabu baru saja dibeli dari yang bernama Asep di Desa Induk Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sabu tersebut akan Terdakwa diberikan kepada Rian dan Terdakwa dimintai tolong oleh Rian untuk mencarikan sabu, selanjutnya Terdakwa serta barang buti 1 (satu) klip bening berisikan sabu dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang diboceng bersepeda motor oleh temannya yang bernama Refi;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah milik Rian yang mana Rian minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu;
- Bahwa rencananya setelah Terdakwa memberikan sabu kepada Rian, Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk memakai sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna mild, yang kemudian barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin tetapi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara perkelahian dan Terdakwa dihukum 11 (sebelas) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Penimbangan dan Pembukaan segel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 12 November 2020 telah melaksanakan penerimaan barang bukti,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan segel, dan penimbangan barang bukti yang berasal dari Polres Pesawaran atas nama Tersangka AKMAL HAKIM BIN ABDUL GANI dengan Barang Bukti Kristal bening diduga Sabu dengan jumlah sampel yang diterima 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram;

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.11.20.0469 tanggal 13 November 2020, yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S.Farm, Apt. Staff Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung atas Perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram adalah Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna mild;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Dusun Gurunangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melintas di Dusun Gurunangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, berboncengan bersepeda motor bersama teman Terdakwa yang bernama Refi, kemudian kami diberhentikan, dan pada saat kami diberhentikan yang mengendarai sepeda motor adalah teman Terdakwa yang bernama Refi dan Refi langsung kabur sedangkan Terdakwa dipegang oleh Polisi ditarik dan berhasil diamankan;
- Bahwa setelah digeledah polisi menemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang masih digenggam oleh Terdakwa,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa ditanyai siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal sabu lalu Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal sabu baru saja dibeli dari yang bernama Asep di Desa Induk Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sabu tersebut akan Terdakwa diberikan kepada Rian dan Terdakwa dimintai tolong oleh Rian untuk mencari kristal sabu, selanjutnya Terdakwa serta barang buti 1 (satu) klip bening berisikan sabu dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah milik Rian yang mana Rian minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu;
- Bahwa rencananya setelah Terdakwa memberikan sabu kepada Rian, Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk memakai sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna mild, yang kemudian barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Penimbangan dan Pembukaan segel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 12 November 2020 telah melaksanakan penerimaan barang bukti, pembukaan segel, dan penimbangan barang bukti yang berasal dari Polres Pesawaran atas nama Tersangka AKMAL HAKIM BIN ABDUL GANI dengan Barang Bukti Kristal bening Sabu dengan jumlah sampel yang diterima 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.11.20.0469 tanggal 13 November 2020, yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S.Farm, Apt. Staff Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung atas Perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram adalah Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa susunan rumusan delik Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” setelah unsur “setiap orang”, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur pokok/inti dari pasal *a quo* terlebih dahulu setelah membuktikan unsur “setiap orang”, mengingat Majelis Hakim harus melihat unsur objektif yaitu perbuatan materil terlebih dahulu sebelum menilai mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk pertimbangan unsur-unsur pada pasal *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama **Akmal Hakim bin Abdul Gani** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama



pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang termuat dalam dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Golongan I adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Gurunangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melintas di Dusun Gurunangi, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, berboncengan bersepeda motor bersama teman Terdakwa yang bernama Refi, kemudian kami diberhentikan, dan pada saat kami diberhentikan yang mengendarai sepeda motor adalah teman Terdakwa yang bernama Refi dan Refi langsung kabur sedangkan Terdakwa dipegang oleh Polisi ditarik dan berhasil diamankan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah digeledah polisi menemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang masih digenggam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditanyai siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal sabu lalu Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal sabu baru saja dibeli dari yang bernama Asep di Desa Induk Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sabu tersebut akan Terdakwa diberikan kepada Rian dan Terdakwa dimintai tolong oleh Rian untuk mencari kristal sabu, selanjutnya Terdakwa serta barang buti 1 (satu) klip bening berisikan sabu dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Penimbangan dan Pembukaan segel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 12 November 2020 telah melaksanakan penerimaan barang bukti, pembukaan segel, dan penimbangan barang bukti yang berasal dari Polres Pesawaran atas nama Tersangka AKMAL HAKIM BIN ABDUL GANI dengan Barang Bukti Kristal bening Sabu dengan jumlah sampel yang diterima 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.11.20.0469 tanggal 13 November 2020, yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S.Farm, Apt. Staff Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung atas Perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram adalah Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang berada padanya adalah diperoleh dan untuk digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) Pasal tersebut disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerima dan mengantarkan narkotika jenis sabu untuk mendapat keuntungan bagi dirinya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dalam menerima serta menjual narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif sama maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya. Nantinya masih ada pelaku - pelaku yang kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana ini, modus operandi serta karakter dan motivasinya relatif sama, agar mendapat tuntutan pidana yang sama atau lebih sehingga Penuntut Umum dalam hal menangani kasus yang Homogen (sama) agar nantinya mempergunakan standarisasi sehingga tidak menimbulkan adanya disparitas dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari tindak pidana *a quo*, banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha pencegahan dan penindakan atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan memotivasi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna mild adalah berisikan Narkotika jenis sabu dan dilarang keras beredar oleh Undang-Undang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara perkelahian dan Terdakwa dihukum 11 (sebelas) bulan penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara *Online* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akmal Hakim bin Abdul Gani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,30639 (nol koma tiga nol enam tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna mild;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh kami, Muthia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H., Dessy Retno Tanjungsari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rebuli Sanjaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dihadapan Terdakwa secara *online*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)